


**TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PERBAIKAN JALAN REL KERETA API PADA PT. KERETA API
(PERSERO) DAOP IX JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Dijadikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

YETTY AGUSTIN

NIM: 000903101057

Dosen Pembimbing :

Dra. SRI WAHYUNI M.Si

NIP. 131 658 398

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administarsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : YETTY AGUSTIN
NIM : 000903101057
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

Jember, 7 Juni 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIP. 131 658 398

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN


Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administarsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : YETTY AGUSTIN
NIM : 000903101057
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA PERBAIKAN JALAN REL KERETA API PADA
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juni 2004
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. DJOKO SUSILO, M.Si (Ketua) : 1. 
NIP. 131 832 318
2. Dra. SRI WAHYUNI, M.Si (Sekretaris) : 2. 
NIP. 131 658 398
3. Drs. SOERANTO SOERANTOMO (Anggota) : 3. 
NIP. 130 518 485

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 150 524 832

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Ayah Soeharko dan Ibu Sri Suwami yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian serta kasih sayang dan dalam keadaan apapun selalu memberikan do'a kepada penulis.
- ❖ Kakakku tersayang Heru yang selalu manyayangiku dan memberikan suport.
- ❖ Keluarga Bapak Totok Hindarto dan Ibu Suhartatik yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan semangat.
- ❖ Sahabat-sahabatku di D III Perpajakan angkatan 2000 khususnya kelas A.
- ❖ Heni terima kasih atas kebersamaannya selama PKN .
- ❖ Adikku Andien, Dewi yang selalu menemani dan memberiku semangat.
- ❖ My special thank's for someone yang telah mensupport aku dan memberi perhatian kepadaku, makasih atas semuanya.
- ❖ Ike, Suwek, Ridwan, Mas Hery, Mas David, Mas 'Ntol terima kasih atas bantuannya

MOTTO

Membayar pajak merupakan wujud kegotongroyongan nasional

(Ditpenda 2000)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini dengan judul **“Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember”**.

Penulisan laporan ini dapat tersusun berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs.H. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak Drs. Soeranto Soerantomo selaku Dosen Wali.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Ismail, selaku Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember beserta staf yang telah memberikan izin untuk melakukan PKN.
8. Bapak Drs. Poerwadi selaku Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan, Bapak Soekarno selaku pembimbing dilokasi PKN,dan beserta stafnya pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

9. Temanku (Lely, Rani, Nia) yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan kerjasama hingga terselesainya laporan ini.

10. Almamaterku tercinta.

Dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam pengungkapan, penyajian, dan pemilihan kata-kata dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharap kritik dan saran yang bermanfaat guna perbaikan laporan ini.

Harapan penulis, semoga laporan ini bermanfaat dan di terima oleh pembaca.

Jember, April 2004

Penuiis.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Obyek dan Waktu Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (Persero)	4
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api	4
2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda	4
2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang	5
2.1.3 Masa Proklamasi	5
2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	5
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	7
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	7
2.2.2 Deskripsi Jabatan	9

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	15
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	15
2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	15
2.4 Personalia	16
2.4.1 Keadaan Karyawan	16
2.5 Uraian Tugas Dalam Sumber Data Utama	16
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	19
3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata	19
3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	22
3.1.2 Pelaksanaan PPh Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	23
3.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	27
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Wajib Pajak	36
IV. PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	21
2. Perkiraan Penghasilan Netto	24
3. Laporan SPT masa PPh Pasal 23 Tahun 2003 Atas Jasa Perbaikan Rel Kereta Api	34



DAFTAR GAMBAR


Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	8
2. Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	18
3. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
4. Daftar Kegiatan Bimbingan Laporan Akhir
5. Surat Pemberian Kerja
6. Bukti Pembelian Barang Langsung/Jasa
7. Kartu Hutang
8. Bukti Pembayaran
9. Surat Pengeluaran Uang
10. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pph Pasal 23
11. Surat Setoran Pajak
12. Bukti Pemotongan pph Pasal 23



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah selama ini telah berupaya menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang adil dan makmur dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari dalam negeri. Pendukung dana tersebut salah satunya berasal dari sektor pajak.

Ditinjau dari sejarahnya masalah pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu kala walaupun pada saat itu belum dinamakan "pajak" namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang bersifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat "wajib" dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain "pajak" yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2002). Pajak sangat penting bagi sumber penerimaan negara, karena pada dasarnya pajak berfungsi *budgetair* yaitu sebagai dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur *regulerend*; dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan pada sektor swasta.

Jika ditinjau dari pengertian dan fungsi dari pajak yang telah diuraikan diatas, yaitu bahwa pajak merupakan sumber keuangan negara dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, dan pemungutan pajak tersebut sudah didasarkan pada undang-undang yang bearti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan rakyatnya, maka sudah sewajarnya kalau masyarakat sadar akan kewajibannya di bidang perpajakan yaitu membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mempunyai kewajiban:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP serta dikukuhkan sebagai PKP.
- 2) Menghitung, memungut, menyetor, serta melaporkan besarnya PPh dan PPN yang terutang.
- 3) Menyetorkan besarnya PBB yang terutang ke kantor pos dan giro dan Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh KPP setempat.

Peranan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai PKP sangatlah besar dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya dari angkutan darat. Disamping itu PT. Kereta Api (Persero) dalam pelayanannya tidak hanya melayani masyarakat dalam hal jasa angkutan penumpang, tapi juga melayani dalam hal persewaan tanah atau bangunan kepada orang pribadi atau badan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa/konsumen. Jasa-jasa itulah yang wajib dipotong pajaknya oleh PT. Kereta Api (Persero). Salah satu pajak yang wajib dipotong pajaknya oleh PT. Kereta Api (Persero) yaitu pajak atas jasa perbaikan jalan rel kereta api yang berkenaan dengan PPh pasal 23.

Bersasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul "Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. Ingin mengetahui dan memahami perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
- b. Ingin memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi perpajakan khususnya PPh Pasal 23 pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis yang didapat selama mengikuti kegiatan praktek kerja nyata.
- b. Memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan dalam menambah kepercayaan diri penulis.
- c. Menerapkan ilmu dan teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dengan praktek langsung khususnya berkaitan dengan PPh pasal 23 atas jasa perbaikan jalan rel kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.3 Obyek dan Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, Jalan Dahlia No. 2 Jember.

1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata

Waktu Praktek Kerja Nyata selama satu bulan seperti yang ditentukan oleh pihak Fakultas yaitu dari tanggal 15 Desember 2003 sampai dengan 15 Januari 2004.



II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh *Nederlandsh Indische Spoorwegen Maatschappij* (NISM) yang dimulai pada tahun 1864 dari desa Keperawatan Kemijen (Semarang) sampai dengan Desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh *Staat Spoorwegen* (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Barat dikerjakan oleh *Deli Spoor Wegen Maatschappij* (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga dapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut:

- a. SCSM (*Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij*)
- b. SJSM (*Semarang Joana Stoomtram Maatschappij*)
- c. SDSM (*Serajudal Stoomtram Maatschappij*)
- d. OJSM (*Oost Java Stoomtram Maatschappij*)
- e. KSM (*Kediri Stoomtram Maatschappij*)
- f. MSM (*Malang Stoomtram Maatschappij*)
- g. MdSM (*Modjokerto Stoomtram Maatschappij*)
- h. PsSM (*Pasoeroean Stoomtram Maatschappij*)
- i. PdSM (*Probolinggo Stoomtram Maatschappij*)
- j. Mad. SM (*Madura Stoomtram Maatschappij*)
- k. NIT (*Nederlandsch Traweg Maatschappij*)
- l. BET (*Batavia Electriche Maatschappij*)
- m. BSJ (*Babat Jombang Stoomtram Maatschappij*)

2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah penguasaan Jepang. Pengambil alihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Kereta Api Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak sosial ekonomi yang menimpa negara. Kereta api pada masa tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (*Staats Spoorwegen*) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri

Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak, dan kewajibanya.

b. Peleburan DKA menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat menambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung, dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan peraturan pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyetatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 19 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan peraturan Pemerintah No 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi atas inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan tersebut PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.2 tanggal 1 Juni 1999, serta dilandasi dengan Surat Keputusan RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. Kereta api (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam rangka mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagaimana diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi PERSERO beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerjasama yang menguntungkan .

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kerta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah gabungan struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) masing-masing KADAOP di dalam melaksanakan tugasnya mengomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan di dalam melaksanakan tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun). Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tampak pada gambar berikut:

2.2.2 Diskripsi Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tujuan, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi. Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas PT. Kereta Api DAOP IX Jember adalah sebagai berikut:

a. Kepala Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh dinas DAOP IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun esktern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- 1). Mengadakan rencana umum di dalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, kekuasaan, dan pemasaran.
- 2). Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada kepala bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3). Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan .
- 4). Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian.

b. Kepala Seksi Administrasi (KASI ADM)

Kasi ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, dimana di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Seksi SDM
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubunga dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru di lingkungan DAOP IX Jember.
- 2) Kepala Sub Seksi Pedayagunaan Keuangan
Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan DAOP IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.
- 3) Kepala Sub Seksi Kerumahtangaan dan Umum
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

4) Kepala Sub Seksi Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember

5) Kepala Sub Seksi Hukum

Bertugas mengurus segala macam masalah yang berkaitan dengan hukum, contohnya : terjadi kecelakaan antara KA dengan KA atau KA dengan kendaraan lain.

c. Kepala Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri atas :

- 1). Sub Seksi Hyperkes
- 2). Sub Seksi Keselamatan Kerja

d. Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)

Dalam melaksanakan tugasnya PMKD dibantu oleh Pemeriksa Kas Stasiun dan bagian Tata Usaha.

e. Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS)

- 1) Tugas Kepala Humas:
 - a) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
 - b) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan dan perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.
- 2) Fungsi Humas:
 - a) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
 - b) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian ke dalam lingkungan perusahaan.

- c) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d) Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan ke dalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran di luar perusahaan.
- g) Humasda mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah kerja DAOP IX Jember.
- h) Mendokumentasikan setiap dokumen penting di daerah masing-masing.

f. Kereta Api Terminal Peti Kemas Rambipuji (KA TPK Rambipuji)

g. Kepala Seksi Jalan Rel dan Jembatan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu:

1) Sub Seksi Program

Bertugas melaksanakan tugas- tugasnya dan memprogram segala aktivitas yang berhubungan dengan dinas Jalan Bangunan di DAOP IX Jember.

2) Sub Seksi Jembatan

3) Sub Seksi Jalan Rel

h. Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi:

1) Sub Seksi Operasi Teknis dan Pemasaran

a) Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api dan mengatur perjalanan KA di DAOP IX Jember.

b) Bertugas dan bertanggung jawab mengatur perjalanan KA di DAOP IX Jember.

2) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Penumpang.

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.

- 3) Sub Seksi Pemasaran Penumpang.
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran angkutan barang.
- 4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban.
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

i. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi yaitu:

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.
- 2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik
- 3) Sub Seksi Sinyal
Bertugas dan bertanggung jawab khususnya masalah persinyalan.
Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas, disusun sebagai berikut:
 - a) Seksi Sinyal III Klakah dengan distriknya:
Distrik sinyal II A Klakah
Distrik sinyal 102 B Bangil
Distrik sinyal 112 Jember dengan distriknya:
Distrik 112 A Jember
 - b) Seksi Telekomunikasi II Klakah dan distriknya:
Distrik Telekomunikasi III A Klakah
Distrik Telekomunikasi 102 B Bangil
 - c) Seksi Telekomunikasi 112 A Jember dengan distriknya:
Distrik Telekomunikasi 112 A Jember
Distrik Telekomunikasi 112 B Kalibaru
 - d) Tata Usaha Telekomunikasi III Jember

j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu:

1) Sub Seksi Program

Bertugas bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinas tanah dan bangunan di DOP IX Jember.

2) Sub Seksi Tanah**3) Sub Seksi Bangunan****k. Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)**

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), dimana unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada dalam wilayah DAOP IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain:

1) Stasiun klas besar meliputi:

Stasiun Jember

2) Stasiun klas I meliputi :

(a) Stasiun Probolinggo

(b) Stasiun Banyuwangi

3) Stasiun klas II meliputi:

(a) Stasiun Klakah

(b) Stasiun Kalisat

(c) Stasiun Pasuruan

(d) Stasiun Tanggul

(e) Stasiun Rambipuji

(f) Stasiun Bondowoso

(g) Stasiun Kalibaru

(h) Stasiun Situbondo

(i) Stasiun Kalistail

(j) Stasiun Temuguruh

(k) Stasiun Rogojampi

(l) Stasiun Karangasem

4) Stasiun klas III, meliputi:

- (a) Stasiun Rejoso
- (b) Stasiun Grati
- (c) Stasiun Bayeman
- (d) Stasiun Leces
- (e) Stasiun Malasan
- (f) Stasiun Ranuyoso
- (g) Stasiun Randuagung
- (h) Stasiun Jatiroto
- (i) Stasiun Bangsalsari
- (j) Stasiun Mangli
- (k) Stasiun Arjasa
- (l) Stasiun Kotok
- (m) Stasiun Sukowono
- (n) Stasiun Tamanan
- (o) Stasiun Grujukan
- (p) Stasiun Bonosare
- (q) Stasiun Prajekan
- (r) Stasiun Ledokombo
- (s) Stasiun Sempolan
- (t) Stasiun Garahan
- (u) Stasiun Mrawan
- (v) Stasiun Glenmore
- (w) Stasiun Sumberwadung
- (x) Stasiun Singojuruh
- (y) Stasiun Panarukan
- (z) Stasiun Argopuro

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi dua pengertian:

a) Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat di mana perusahaan itu berada.

b) Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, Kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia No. 2 Jember. Kota administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113BT⁰ dan 8 LS⁰ serta pada ketinggian ± 83 m dari permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi dua lintas yaitu:

a) Lintas Raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil- Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

b) Lintas Cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang . Sedangkan panjang jaringan rel Kereta Api adalah ± 334.273 km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga kerja PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

a. Tenaga kerja organik

yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

b. Tenaga kerja non organik

yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

2.5 Uraian Tugas Dalam Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan tugas PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada sub bagian pendayagunaan keuangan. Adapun stuktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api DAOP IX Jember adalah sebagai berikut:

1). Kepala Sub Pendayagunaan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan dirjen, Kepala Kereta Api atas usul dari Pengesah Pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari kepala sub Pendayagunaan keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti, dan mengesahkan suatu tagihan. Tanggung jawab dari kepala sub pendayagunaan keuangan adalah: Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas pembayaran itu. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggungjawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan atau ditandatangani atas namanya. Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh KADAOP lalu diuangkan di Bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan tersebut.

2). Kepala Sub Urusan I (internal)

Bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai:

- a. Gaji Pegawai
- b. Emolumen
- c. Perjalanan dinas
- d. Sewa rumah
- e. Honor pegawai

3). Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana atau keuangan dengan, mengeluarkan Surat Ijin pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi:

- a. Penggajian untuk pegawai
- b. Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU (Surat Pengeluaran Uang).

4). Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Membuat daftar gaji
- b. Membuat mutasi-mutasi pegawai
- c. Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai.


5). Pelaksana II (eksternal)

Sebagai pelaksana dari kepala sub urusan II mempunyai tugas antara lain;

- a. Membuat tagihan-tagihan kepada pihak rekanan .
- b. Mengecek dan meneliti tagihan-tagihan dari pihak rekanan.
- c. Membuat:
 1. Bukti pembelian barang langsung atau jasa pemborong (A.13A)
 2. Bukti pembayaran (A9)
 3. Daftar bukti pembelian barang langsung atau jasa pemborong (I.7)
- d. Memasukkan tagihan-tagihan pada kartu hutang pada rekanan (F.13)

- e. Membuat Faktur Pajak Standar dan Surat Setoran Pajak
- f. Mengisi formulir SPT Masa PPN dan PPh BM, PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 23, PPh pasal 25 (PPh Badan)
- g. Menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang ke KPP setempat.

Gambar 2: Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember



Sumber: PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

PKN merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa program studi Diploma III Perpajakan guna memenuhi tugas akhir, serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila telah menyelesaikan minimal 90 SKS, pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja dilingkungan perusahaan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata kali ini dilakukan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di bagian keuangan, yang dimulai tanggal 15 Desember 2003 sampai dengan tanggal 15 Januari 2003 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus mengadakan penelitian terhadap kegiatan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai BUMN yang memberikan pelayanan dibidang jasa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu ,meneliti tentang pelaksanaan PPh pasal 23 atas jasa perbaikan jalan rel kereta api.

Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ada tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata, sesuai dengan kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis sehingga bisa melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- 1) Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan PKN. PKN dapat dilakukan pada badan-badan usaha seperti BUMN, BUMS, BUMD dan lain-lain yang ada keterkaitannya dengan perpajakan.
- 2) Setelah melakukan survei kemudian ditentukan tempat untuk melakukan PKN maka penulis menyerahkan proposal pengajuan PKN.
- 3) Mendaftarkan diri untuk dibuatkan surat pengantar Magang dari kampus dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan melampirkan foto

kopi KTM, KRS, dan KHS terakhir yang ditujukan kepada instansi yang telah ditentukan sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat PKN mahasiswa.

- 4) Apabila obyek PKN yang akan dijadikan tempat PKN mengizinkan maka akan diberikan surat balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat PKN, yang kemudian dikirim ke Fakultas.
- 5) Kemudian pihak Fakultas mengeluarkan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan PKN yang telah disetujui oleh Dekan Fakultas.

Pelaksanaan PKN adalah sesuai dengan jam kerja yang berlaku yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut:

Hari kerja	Jam kerja	Istirahat
a. Senin-Kamis	07.30-16.00	12.00- 13.00
b. Juma't	07.30- 15.00	11.00-13.00
c. Sabtu	libur	

Kegiatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dapat penulis uraikan pada tabel berikut:

Tabel : Daftar Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Minggu	Kegiatan
1	2
Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dibagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 2. Pengenalan dengan Kepala Sub Keuangan beserta para stafnya. 3. Mendapatkan penjelasan secara umum pajak yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 4. Mempelajari gambaran umum atau penjelasan mengenai penerapan Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari buku perundang- undangan Perpajakan khususnya pasal 23 tentang jasa perbaikan, yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 2. Mendapatkan penjelasan mengenai PPh pasal 23 tentang jasa perbaikan, yang ada di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 3. Membantu mengisi bukti pembayaran terhadap pengeluaran PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data yang berkenaan dengan PPh pasal 23 tentang jasa perbaikan, yang ada di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 2. Mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan PPh pasal 23 khususnya tentang jasa perbaikan.
Keempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi data dan informasi guna menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata. 2. Mengkonsultasikan data tentang PPh Pasal 23 kepada pembimbing di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 3. Berpamitan kepada Kepala Urusan Keuangan beserta para stafnya tempat mahasiswa melakukan Praktek Kerja Nyata

Sumber data: PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 maka :

a) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelaksana Wajib Pungut (WAPU) berkewajiban:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KPP setempat .
- 2) Adapun NPWP untuk PT . Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01 .000 .016. 4-626.001.
- 3) Memungut PPN dan PPh
 - a) PPh Pasal 21 atas pegawai bulanan/tahunan.
 - b) PPh Pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
 - c) PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
- 4) Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
- 5) Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
- 6) Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut dengan jenis pajaknya.

b) PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban :

- 1) Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 2) Mendaftarkan diri ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND).
- 3) Membuat laporan SPT masa bulan PPN-PKP.
- 4) Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan Kereta Api (tidak dipungut/disetor sendiri), misalnya menyewakan asset yang lain berupa :
 - a) Gedung/bangunan
 - b) Alat-alat kerja mesin
 - c) Tanah
 - d) Ruangan untuk periklanan.
- 5) Menyetor PPh Pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke PERTAMINA.
- 6) Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari:
 - a) Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPh (tidak final)
 - b) Jasa Giro (final)

- c) Bunga Deposito (final)
- 7) Membuat SPT masa bulanan PPh pasal 25 (PPh badan).
- 8) Menyetor/melaporkan PPh pasal 25 secara bulanan.
- 9) Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya.
- 10) Membuat laporan SPT tahunan Wajib Pajak Badan.
- 11) Mencetak faktur pajak standar (khusus PPN).

3.1.2 Pelaksanaan PPh Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

a) Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 menurut Mardiasmo (2001:71) adalah pajak yang di potong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang telah di potong PPh pasal 21.

b) Tarif Pemotongan

15% dari Perkiraan Penghasilan Netto atas:

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan PP No. 5 tahun 2000.
- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain di PT. Kereta Api (Persero).

c) Perkiraan Penghasilan Netto

Rincian jenis penghasilan dan jasa yang dihitung dengan perkiraan penghasilan netto berdasarkan keputusan DIRJEN PAJAK No. Kep-170/PJ/2002 Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan Netto PPh pasal 23 adalah:

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 NOMR: KEP-170/PJ/2002
 TANGGAL: 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS JASA TEKNIK, JASA KONSTRUKSI,
 JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
 PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN NDANG-
 UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
A	B	C
1	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi. c. Jasa akuntansi dan pembukuan d. Jasa penilai. e. Jasa aktuaris.	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; ▪ Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; ▪ Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; ▪ Jasa perancang iklan/logo; ▪ Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; ▪ Jasa instalasi/pemasangan peralatan; d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan 	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	<p>mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan; ▪ Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan; ▪ Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; <p>e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.</p> <p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.</p> <p>j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.</p> <p>o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
3	<p>Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, Sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak</p>	<p>13 ¹/₃% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

	yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.	
4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 ² / ₃ % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% dari jumlah bruto termasuk PPN



3.1.3 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

a. Dasar Hukum Pengenaan PPh Atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

Telah berjalan sebagaimana telah diatur dalam:

- 1) Surat Edaran Keuangan (SK 7 No. KU. 301/X/28/KA. 2000) tentang PPh pasal 23 tanggal 31 Oktober 2003.
- 2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor kep-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perkiraan Penghasilan Netto yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2002.

b. Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api.

- 1) PT. Kereta Api (Persero) selaku pemberi jasa berkewajiban
 - a) Mengadakan perjanjian dengan pihak kedua yaitu CV. Dewi Sri selaku pemberi jasa atas perbaikan jalan rel kereta api. Dalam hal ini pekerjaan dilakukan oleh pihak CV. Dewi Sri adalah menormalisir/memperbaiki Berm pada tubuh Baan di km. 87+100/600 antara Grati-Bayeman lintas Surabaya-Banyuwangi.
 - b) Mengadakan penghitungan pembayaran kepada CV. Dewi Sri selaku pemberi jasa atas perbaikan jalan rel Kereta Api.
 - c) Menyetujui dan menandatangani kontrak kerja pelaksanaan meliputi:
 1. Pengukuran dan pemasangan patok profil/bowplank
 2. Mengerjakan pengukuran tanah
 3. Mengadakan balas batu kricik
 4. Memasukkan balas kricak kejalan rel
 5. Menanam gebalan rumput
 6. Merapikan profil tubuh Baan
- 2) Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sebagian atau seluruhnya akan dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini CV. Dewi Sri mengajukan nota tagihan (faktur) bermaterai Rp. 6.000,- rangkap 7 secukupnya.

- 3) Apabila hasil pengujian terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh pihak kedua tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan kepada pihak kedua dinyatakan diberikan kesempatan untuk menggantinya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - 4) Perhitungan tagihan biaya perbaikan jalan rel Kereta Api disertai dengan faktur pajak dalam rangkap tiga, faktur pajak tersebut didistribusikan kepada:
 - a) lembar ke-1 berwarna putih untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan.
 - b) lembar ke-2 berwarna merah muda untuk CV. Dewi Sri PKP yang memberikan jasa, yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti pajak pengeluaran.
 - c) lembar ke-3 berwarna kuning untuk KPP setempat.
 - 5) PT. Kereta Api sebagai penerima penyerahan JKP yang juga sebagai PKP wajib menyetorkan SSP atas pembayaran PPh pasal 23.
 - 6) PT. Kereta Api yang menerima penyerahan JKP yang juga sebagai PKP wajib menyampaikan laporan PPh pasal 23 atas jasa perbaikan jalan rel Kereta Api melalui SPT masa.
- c. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. Kereta Api (Persero)**

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 PT. Kereta Api mempunyai tahapan yang dilakukan mulai dari awal pembuatan perjanjian antara PT. Kereta Api dengan pihak rekanan sampai terjadinya pemotongan PPh pasal 23.

Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- 1) PT. Kereta Api mengadakan perjanjian kontrak dengan pihak rekanan yang berminat mengadakan kerjasama.
- 2) PT. Kereta Api menyerahkan pekerjaan ke rekanan.
- 3) Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, pihak rekanan mengajukan tagihan pembayaran kepada PT. Kereta Api.
- 4) Kemudian PT. Kereta Api melakukan pemotongan PPh pasal 23 dengan membuat A 13A untuk menerbitkan A9.

- 5) A9 diterbitkan untuk mengeluarkan uang dari bagian perbendaharaan PT. Kereta Api.
- 6) PT. Kereta Api kemudian mengisi SSP dan bukti pemotongan.
- 7) A9 dan SSP lembar ketiga diserahkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk.
- 8) SSP lembar ke-2 dan bukti pemotongan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

d. Pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api.

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember :

- 1) Pejabat pengesahan pembayaran (PP/PPP) sebelum mengesahkan bukti pembayaran untuk setiap transaksi pembelian langsung dan pemborong terlebih dahulu mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diterimanya.
- 2) Setelah kebenaran dan kelengkapan dokumen diyakini, kemudian pejabat pengesah pembayaran (PP/PPP) menerbitkan bukti pembelian, pembelian langsung atau jasa pemborongan (A. 13A/SAB) dalam rangkap 3. Bukti pembelian ini, diberi nomor urut yang sesuai dengan nomor urut pencatatan pada daftar bukti pembelian barang langsung dan jasa pemborongan (I.7/SAB).
- 3) Berdasarkan bukti pembelian barang langsung dan jasa pemborongan yang diterbitkan, langsung diadakan pencatatan pada: Kartu hutang rekanan dan pada daftar analisa, Pembelian langsung/jasa pemborongan pada rekanan (B 18 A/SAB).
- 4) Berdasarkan bukti pembelian tersebut, pejabat pengesah pembayaran (PP/PPP) menerbitkan bukti pembayaran (A.9/SAB).
- 5) Dibuatkan Surat Pengeluaran Uang (SPU) untuk mengeluarkan uang dari kas bendarawan.
- 6) Mengisi bukti potongan PPh pasal 23.
- 7) Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).
- 8) Mengisi SPT masa PPh pasal 23.

e. Pelaksanaan PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api.

Dengan adanya perjanjian kerja sama atas jasa perbaikan jalan rel Kereta pada tubuh baan antara Grati – Bayeman lintas Surabaya – Banyuwangi yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) dan CV. Dewi Sri menimbulkan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh CV. Dewi Sri berdasarkan Keppres No. 56/88 atas PPh pasal 23. Atas jasa perbaikan jalan rel kereta api tersebut dibuatlah surat perjanjian yang menghasilkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) PT. Kereta Api (Persero) adalah pihak pemakai atau yang menikmati jasa.
- 2) CV. Dewi Sri adalah pihak pemberi atau menyerahkan jasa.
- 3) Pajak dibebankan oleh PT. Kereta Api (Persero) kepada CV. Dewi Sri.
- 4) Pajak dipungut oleh PT. Kereta Api (Persero) atas jasa perbaikan jalan rel kereta api.

Adapun penghitungan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan nilai PPh pasal 23 dan PPN yang wajib dipungut dan disetor oleh PT. Kereta Api (Persero) selaku penerima JKP adalah sebagai berikut:

- a) Rumus perhitungan PPh pasal 23 yang harus dipotong kepada CV. Dewi Sri.

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{upah}$$

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{perkiraan penghasilan Netto} \times DPP$$

- b) Rumus perhitungan PPN yang harus dipungut kepada CV. Dewi Sri.

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Nilai transaksi Bruto}$$

$$PPN = 10\% \times DPP$$

Keterangan:

- a. Nilai transaksi bruto yaitu jumlah pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk jasa perbaikan jalan rel Kereta Api.

b. Perkiraan penghasilan netto untuk PPh pasal 23 atas jasa perbaikan jalan rel Kereta Api sebesar 40%.

2) Contoh pajak yang harus dipotong dan harus disetor oleh PT. Kereta Api (Persero) dari CV. Dewi Sri adalah sebagai berikut:

Dalam transaksi atas jasa perbaikan jalan rel kereta api pihak kereta api membayar sebesar 95% dan nilai transaksi sebagai pembayaran. Pertama dan sisanya sebesar 5% akan dibayar dua bulan lagi sebagai jaminan atas jasa perbaikan jalan rel kereta api sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak.

Pembayaran Tahap I:

(1) Nilai transaksi bruto (upah + bahan)	Rp. 84.885.000,-
(2) Nilai upah (jasa)	Rp. 18.796.451,-
(3) Pembayaran upah (95% x nilai upah)	
$95\% \times 18.796.451,-$	Rp. 17.856.629,-
(4) DPP $\left(\frac{100}{110} \times \text{pembayaran upah} \right)$	
$\frac{100}{110} \times \text{Rp. } 17.856.629,-$	Rp. 16.233.299,-
(5) PPh pasal 23 (15% x 40% x DPP)	
$15\% \times 40\% \times \text{Rp. } 16.233.299,-$	Rp. 973.998,-
(6) Uang muka pembayaran transaksi bruto	
$95\% \times 84.885.000,-$	Rp. 80.640.750,-
(7) DPP $\left(\frac{100}{110} \times \text{uang muka pembayaran} \right)$	
$\frac{100}{110} \times \text{Rp. } 80.640.750,-$	Rp. 73.309.772,-
(8) PPN = 10% x DPP	
$10\% \times \text{Rp. } 73.309.772,-$	Rp. 7.330.977,-
(9) Nilai bersih (uang muka PPh pasal 23 - PPN)	
$\text{Rp. } 80.640.750 - \text{Rp. } 973.998 - \text{Rp. } 7.330.977$	
	Rp. 72.335.775,-

PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Kereta Api atas jasa perbaikan jalan rel kereta api oleh CV. Dewi Sri dana yang harus disetor SSP sebesar Rp. 973.998,-

Pembayaran Tahap II:

Pihak kereta api melakukan sisa pembayaran sebesar 5% dari nilai transaksi bruto.

(1) Nilai transaksi bruto	Rp. 84.885.000,-
(2) Nilai upah (jasa)	Rp. 18.796.451,-
(3) Sisa pembayaran upah (5% x Rp. 18.796.451,-)	Rp. 939.823,-
(4) DPP $\left(\frac{100}{110} \times \text{sisa pembayaran upah} \right)$ $\frac{100}{110} \times \text{Rp. 939.822,-}$	Rp. 854.385,-
(5) PPh 23 40% x 15% x Rp. 854.385,-	Rp. 51.263,-
(6) Sisa pembayaran nilai transaksi bruto (5% x Rp. 84.885.000,-)	Rp. 4.244.250,-
(7) DPP $\left(\frac{100}{110} \times \text{sisa pembayaran} \right)$ $\frac{100}{110} \times \text{Rp. 4.244.250,-}$	Rp. 3.858.409,-
(8) PPN = 10% x DPP 10% x Rp. 3.858.409,-	Rp. 385.841,-
(9) Nilai bersih (sisa pembayaran – PPh pasal 23 – PPN) Rp. 4.244.250 - Rp. 51.263 - Rp. 385.841	Rp. 3.807.146,-

PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT. Kereta Api (Persero) atas jasa perbaikan jalan rel kereta api oleh CV. Dewi Sri yang harus disetor dengan SSP sebesar Rp. 51.263,-

f. Penyetoran PPh Pasal 23 atas Perbaikan Jalan Rel Kereta Api.

- 1) Bendarawan kas kantor pusat/besar/kas stasiun lingkungan setelah menerima A-9 untuk pembayaran kepada rekanan atau pemborong/konsultan, wajib meneliti apakah A-9 untuk penyetoran PPh serta bukti setorannya (SSP) telah diterima.
- 2) Bendaharawan harus menyetorkan uang pajak sebesar nilai yang tercantum pada A-9, dan telah dipungut per NPWP dalam satu bulan takwim, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemungutan.
- 3) Penyetoran PPh pasal 23 dilakukan pada Bank Presepsi menggunakan SSP.
- 4) SSP dibuat lengkap rangkap 5 dan dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank BNI, dan didistribusikan sebagai berikut:
 - a) lembar ke-1 arsip bagi wajib pajak.
 - b) Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN.
 - c) Lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - d) Lembar ke-4 untuk Bank Presepsi atau Kantor Pos dan Giro.
 - e) Lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut (WAPU) atau pihak lain.

g. Pelaporan PPh Pasal 23 atas Perbaikan Jalan Rel Kereta Api.

Di bawah laporan SPT masa PPh pasal 23 yang dibuat oleh PT. Kereta Api (Persero) berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

Laporan SPT masa PPh pasal 23 Tahun 2003 sebagai berikut:

No	Masa	Jumlah yang dibayarkan	PPh 23 yang dipotong	Tanggal penyetoran	Tanggal penyampaian SPT Masa
1.	Oktober	Rp. 584.586.100	Rp. 34.277.754	15 Oktober 2003	18 Nopember 2003
2.	Nopember	Rp. 169.806.400	Rp. 9.258.687	12 Nopember 2003	15 Desember 2003
3.	Desember	Rp. 334.627.049	Rp. 19.236.580	15 Desember 2003	15 Januari 2004


Sumber data : PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, Tahun 2003

Pada tahun 2003 pihak kereta api melakukan pemotongan PPh pasal 23 pada bulan Oktober senilai Rp. 584.586.100,- dan PPh pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 34.277.754,- pada bulan Nopember juga melakukan transaksi senilai Rp. 169.806.400,- dan PPh 23 dipotong sebesar Rp. 9.258.687,- begitu juga pada bulan Desember melakukan transaksi senilai Rp. 334.627.049,- dan PPh yang dipotong sebesar Rp. 19.236.580,- untuk jasa perbaikan jalan rel kereta api pihak kereta api bekerja sama dengan CV. Dewi Sri.

Bendarawan kas pusat/Besar/kas stasiun lingkungan diwajibkan mengisi SPT masa PPh serta melaporkannya dalam satu bulan takwim ke KPP setempat dengan mempergunakan formulir SPT masa PPh yang dibuat dalam rangkap 3 dilampiri dengan daftar pemotongan. Bukti-bukti pemotongan dan SSP lembar ke-3 harus dilaporkan ke KPP paling akhir tanggal 20 bulan berikutnya (setelah bulan pemungutan).

Gambar. 3

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember



3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Wajib Pajak

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang penulis laksanakan selama satu bulan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dibawah naungan Dinas Perhubungan, yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak yang ber NPWP 01.000.016.4-626.001 di mana PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember selaku wajib pungut dan pengusaha kena pajak wajib memungut pajak atas jasa perbaikan jalan rel kereta api.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di beri wewenang untuk menghitung, memungut, dan menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor ke KPP dengan menggunakan SPT masa PPh selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan sistem *self assesment* tersebut PT. Kereta Api (Persero) menggunakan dasar hukum yang kuat, semua kewajiban perpajakannya didasarkan UU dan peraturan yang berlaku khususnya tentang pemotongan PPh pasal 23 yaitu mengacu pada surat edaran keuangan (SK) No. KU. 301/X/28/KA-2000 tentang PPh pasal 23 dan berdasarkan Dirjen Pajak No. Kep. 170/PJ/2002 tentang perkiraan penghasilan Netto. Dan sistem akuntansi yang digunakannya pun sudah baku atau standart. Sistem akuntansi tersebut meliputi biaya dan penerimaan yang kesemuanya itu dihitung menggunakan sistem komputerisasi yang canggih sehingga dalam penghitungan pajak tepat.

Sumber Daya Manusia dan struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sudah baik teratur. Semua pekerjaan sudah diatur berdasarkan bagiannya masing-masing seperti pada bagian keuangan. Pada bagian keuangan struktur organisasinya menjadi dua yaitu bagian internal dan eksternal. Sedangkan bagian eksternal menangani masalah yang berkenaan dengan pihak lain: Misalnya kerja sama CV. Dewi Sri dalam perbaikan jalan rel kereta api dalam pembayaran transaksi itu pihak kerta api berhak memotong PPh 23 atas jasa yang diberikan oleh CV. Dewi Sri. Jadi ada bagian tersendiri yang menangani masalah perpajakan di PT. Kereta Api (Persero).

Dilihat dari prosedur perpajakan PT. Kereta Api (Persero) sudah lengkap, hanya saja administrasi perpajakan PT. Kereta Api (Persero) masih perlu ada sedikit pembetulan mengenai masalah penyetoran karena dalam penyetoran pajak khususnya PT. Kereta Api (Persero) membuat lebih dari satu SSP. seharusnya PT. Kereta Api (Persero) cukup membuat satu SSP saja walaupun telah melakukan beberapa transaksi. Jadi bukti pemotongan PPh pasal 23 dikumpulkan dulu jadi satu dan kemudian disetor bersama-sama sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan satu SSP.

Dengan demikian diharapkan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sehingga pendapatan dari sektor pajak yang disetorkan ke kas negara digunakan untuk membuat jalannya pembangunan di Indonesia.

IV. PENUTUP

Puji syukur pada Allah SWT atas rahmat dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jalan Rel Kereta Api Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember”**.

Penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah memberikan semua bantuan, serta dukungan dalam penyusunan laporan ini khususnya kepada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan PKN dan telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Dengan terselesainya laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata semoga penulisan laporan ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Univesitas Jember, 1997, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, Jember.
- Bidang Pengesahan pembayaran, 1991, *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Wilayah Usaha Jawa*. Bandung: Perusahaan Umum Kereta Api.
- Indiarto Drs dan Erry Sapowitriyanto, 2002, *Penerapan Peraturan Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero)*, Bandung: PT. Kereta Api (Persero).
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Munawir, 1995, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty.
- Rochmat Soemitro, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Jakarta: PT. Eresco.



Digital Repository Universitas Jember

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 5993 / J.25.1.2/PP.9/2003

Dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	N I M
1.	Yetty Agustin	00 - 1057
2.	Endah Heny Sulistiawati	00 - 1067

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. KERETA API (Persero) Daerah Operasi IX Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2003 s/d 15 Januari 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 02 Desember 2003



M. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
4. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



**DAFTAR HADIR
MAGANG MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER**

NAMA : YETTY AGUSTIN
NIM : 00 - 1057
JURUSAN : PERPAJAKAN

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	TANDA TANGAN
1.	Senin, 15 Desember 2003.	07.15 - 14.00	1. <i>[Signature]</i>
2.	Selasa, 16 Desember 2003.	07.15 - 14.00	2. <i>[Signature]</i>
3.	Rabu, 17 Desember 2003.	07.15 - 14.00	3. <i>[Signature]</i>
4.	Kamis, 18 Desember 2003.	07.15 - 14.00	4. <i>[Signature]</i>
5.	Jum'at, 19 Desember 2003.	07.15 - 11.15	5. <i>[Signature]</i>
6.	Senin, 22 Desember 2003.	07.15 - 14.00	6. <i>[Signature]</i>
7.	Selasa, 23 Desember 2003.	07.15 - 14.00	7. <i>[Signature]</i>
8.	Rabu, 24 Desember 2003.	07.15 - 14.00	8. <i>[Signature]</i>
9.	Kamis, 25 Desember 2003.	07.15 - 14.00	9. LIBUR.
10.	Jum'at, 26 Desember 2003.	07.15 - 11.15	10. LIBUR
11.	Senin, 29 Desember 2003.	07.15 - 14.00	11. <i>[Signature]</i>
12.	Selasa, 30 Desember 2003.	07.15 - 14.00	12. <i>[Signature]</i>
13.	Rabu, 31 Desember 2003.	07.15 - 14.00	13. <i>[Signature]</i>
14.	Kamis, 01 Januari 2004.	07.15 - 14.00	14. LIBUR
15.	Jum'at, 02 Januari 2004.	07.15 - 11.15	15. <i>[Signature]</i>
16.	Senin, 05 Januari 2004.	07.15 - 14.00	16. <i>[Signature]</i>
17.	Selasa, 06 Januari 2004.	07.15 - 14.00	17. <i>[Signature]</i>
18.	Rabu, 07 Januari 2004.	07.15 - 14.00	18. <i>[Signature]</i>
19.	Kamis, 08 Januari 2004.	07.15 - 14.00	19. <i>[Signature]</i>
20.	Jum'at, 09 Januari 2004.	07.15 - 11.15	20. <i>[Signature]</i>
21.	Senin, 12 Januari 2004.	07.15 - 14.00	21. <i>[Signature]</i>
22.	Selasa, 13 Januari 2004.	07.15 - 14.00	22. <i>[Signature]</i>
23.	Rabu, 14 Januari 2004.	07.15 - 14.00	23. <i>[Signature]</i>
24.	Kamis, 15 Januari 2004.	07.15 - 14.00	24. <i>[Signature]</i>

Jember, 15 Januari 2004.

Mengetahui,
KASUBSI Pendayagunaan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

[Signature]
Des. PURWADI
NIPN. 27792

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No: 01/SDM/I/D.IX.2004

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENYERANGKAN BAHWA

Nama : YLETTY AGUSTIN
Tempat / Tgl. Lahir : Lamongan, 08 Agustus 1981
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
NIM / NIS : 200 - 1057
Program / Jurusan : D.III - Perpajakan
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Gg.III No.33 Jember

TELAH SELESAI MELAKUKAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DI PT.KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI
TANGGAL 15 DESMBER 2003 S/D 15 JANUARI 2004

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA

Jember, 15 Januari 2004.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember





DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : YETTY AGUSTIN
Nomor Induk Mahasiswa : 200 - 1057.
Alamat : JL. BASUKI RAHMAT GG.III/57 JEMBER.
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Laporan : TATA CARA PENGHITUNGAN PPH. PSL. 23 ATAS JASA PER-
BAIKAN JALAN REL KERETA API PADA PT.KERETA API -
(PERSERO) DAOP IX JEMBER .

Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Sabtu, 7-2-2004	10.30	Acc Judul	
2.	Sabtu, 22-5-2004	10.30	Konsultasi kerangka laporan	
3.	Rabul, 29-5-2004	10.30	Revisi Bab I dan II	
4.	Senin, 3-6-2004	10.30	Revisi Bab III	
5.	Senin, 7-6-2004	10.30	Acc	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

Digital Repository Universitas Jember

PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER

SURAT PEMBERIAN PEKERJAAN

No.47.DD/SPP/JJ/VII/2003

PEKERJAAN :

MEMORMALISIR / MEMPERBAIKI BERM PADA TUBUH BAAN DI KM.87+100/600 ANTARA GRATI - BAYEMAN LINTAS SURABAYA - BANYUWANGI.

- Membaca : Surat penawaran harga dari CV. DEWI SRI
Jalan Letjen. Suprpto XII/33 Jember
No.26/CV.DS/VII/2003., Tanggal 16 Juli 2003.
- Menimbang : Berita Acara Penelitian kewajaran harga No.47/PKH
/JJ/VII/2003 , tanggal 17 Juli 2003
- Memperhatikan : 1. Hasil Negosiasi penawaran harga tgl.21-07-2003
2. Keputusan Pemenang Pelelangan Nomer. 47/KPPP/
/JJ/VII/2003, tgl. 22 Juli 2003
3. Ralat NPD. Acc Nomer 2000/122110/102/07/2003/
290/03 , tangal 04 Juli 2003.
- Mengingat : Surat Keputusan Direksi PT. KA (PERSERO) Nomer
Kep.U/PL.102/X/50/KA-2002 , tgl. 28-10-2002.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Kepada CV. DEWI SRI
Jalan Letjen. Suprpto XII/33 Jember
diberikan pekerjaan :
Menormalisir / memperbaiki berm pada tubuh baan
di km.87+100/600 antara Grati - Bayeman lintas
Surabaya - Banyuwangi.
Dengan beaya sebesar Rp. 84.885.000,00
(delapan puluh empat juta delapan ratus delapan
puluh lima ribu rupiah).
Waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima)
hari kalender.
- KE DUA : Sambil menunggu saat berlakunya Surat perjanjian
pemborongan (Kontrak) diwajibkan rekanan terse-
but untuk segera memulai pekerjaan selambat-lam-
batnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat kepu-
tusan ini dikeluarkan.

- KE TIGA : Harap kepada rekanan tersebut diatas segera menyampaikan kepada kami Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah atau lembaga keuangan lainnya sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan.
- KE EMPAT : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongngan (Kontrak).
- KE LIMA : Surat Perjanjian Pemborongan selambat-lambatnya telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender setelah Surat Keputusan ini ditetapkan.

P E T I K A N :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

CV . DEWI SRI


Jalan Letj. Suprpto XII/33 Jember

Untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 29 Juli 2003

Pynt. Kepala Seksi
Jalan rel dan Jembatan
Daop IX Jember


Drs. SAIFUL ECHWAN Y
Nipp. 26176

2. Jika dalam perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh kedua belah pihak di Pengadilan Negeri yang berwenang di Jember.

Pasal. 17

TEMPAT KEDUDUKAN.

1. Terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan / domisili yang tetap dan tidak berubah di Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang di Jember.

Pasal. 18

LAIN - LAIN

1. Pelaksanaan pekerjaan harus selalu berdasarkan petunjuk Direksi / pengawas.
2. Hal hal lain yang belum tercakup dan diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu, kedua belah pihak serta perubahan perubahannya akan diatur dalam Perjanjian tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 7 (tujuh) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ASLI kedua untuk Pihak Kedua yang setiap halamannya diparap oleh kedua belah pihak yang berkepentingan.

Dibuat di : Jember

Pada tanggal : 31 Juli 2003

PIHAK KEDUA :


PIHAK PERTAMA :



CV. DEWI SRI
KOTAJEN. SUPRAPTO XII / 33
JEMBER

MUHAMAD ALI

Direktur.


Drs. SAIFUL ECHWAN

Nipp. 26178

Berkas dengan Data Lengkap	
PIHAK I	PIHAK II
	

CV. DEWI SRI

JL. LETJEN. SUPRAPTO XII No. 33
JEMBER

NOHER : 26/CV.DS/VII/2003

JEMBER, TGL. 16 - 07 - 2003

LAMPIRAN : 1 BENDEL

PERIHAL : PENAWARAN HARGA

KEPADA YTH :

PANITIA PELELANGAN PENAWARAN
HARGA BARANG & JASA PT. KERETA
API (PERSERO)

Jalan Dahlia No. 2

DI

JEMBER

DENGAN HORMAT

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAHA : MUHAMAD ALI
JABATAN : DIREKTUR CV. DEWI SRI
ALAMAT : JL. LETJEN SUPRAPTO XII/33 JEMBER

MENUNJUK SURAT UNDANGAN PANITIA PELELANGAN UNIT JALAN REL DAN JEMBATAN PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER NO. 47 .PAN/SPPH/VII/2003, TGL. 10 JULI 2003 SERTA SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA ISI DOKUMEN PELELANGAN PEKERJAAN " MENORMALISIR/MEMPERBAIKI BERH PADA TUBUH BAAN DI KM.87+600 ANTARA GRATI-BAYEHAB KORIDOR BANGIL-PROBOLINGGO LINTAS SURABAYA-BANYUWANGI", BERSAMA INI KAMI MENGAJUKAN PENAWARAN HARGA SEBESAR RP. 85.002.000,00 (DELAPAN PULUH LIMA JUTA DUA RIBU RUPIAH) , TERMASUK DIDALAMNYA PAJAK JASA 10% DAN KEUNTUNGAN PERUSAHAAN.

PEKERJAAN AKAN KAMI LAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN DAN PERSYARATAN YANG ADA DAN AKAN KAMI SELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 75 HARI KALENDER.

MERUPAKAN LAMPIRAN DARI PENAWARAN INI ADALAH PERINCIAN BIAYA JENIS PEKERJAAN.

DEMIKIAN SURAT PENAWARAN HARGA KAMI DAN KAMI TUNDUK PADA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API PERSERO NO. Kep. U/PL.102/X/50/KA-02 Tgl. 28 OKTOBER 2002.

HORMAT KAMI :

METERAI V. DEWI SRI
CV. DEWI SRI
SUPRAPTO XII No. 33
JEMBER
LIMA RIBU RUPIAH

MUHAMAD ALI
DIREKTUR

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan		Jumlah Harga		Jumlah Total Rp
				Bahan Rp	Upah Rp	Bahan Rp	Upah Rp	
1	Ukur mengukur pasang patok profil terhitung bahan.	Unit	1	-	Tbr	-	250,000.00	250,000.00
2	Urugan tanah terima dilokasi pekerjaan terhitung bahan.	m3	692	33,000	6,920	22,836,000.00	4,165,840.00	27,001,840.00
3	Membeli balas batu pecah uk.2/6 cm tlt membongkar dan mengencer dilokasi.	m3	360	104,500	21,790	37,620,000.00	7,844,400.00	45,464,400.00
4	Memasukkan balas kricak batu balas telah tersedia dijalan ret.	m3	360	-	5,131.25	-	1,847,250.00	1,847,250.00
5	Gebalan numpuk.	m2	1315	4,283.40	3,565.75	5,632,671.00	4,688,961.25	10,321,632.25
Jumlah semua						68,088,671.00	18,796,451.25	84,885,122.25
Jumlah awalakan								84,885,000.00
Jumlah anggaran ke 1 : Uang yang akan dit... sebesar 95 %								80,640,750.00
Jumlah anggaran ke 2 : Uang yang belum wakt... diarah sepeca 5 %								4,244,250.00

terbilang : Delapan puluh tiga enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah

Setuju dibayarkan

Kasi JJ Daop IX Jember

Maunth
 MR. JONNY FRANJOTO
 NIPP. 23857

Kepala Regulasi rel 91 Problinggo

KAWI
 NIPP. 20584

Jember, 10-10-2003

DEWI SRI
 DEWI SUPRPTO XII
 MUHAMMAD ALFEMBEK
 Direktur

	Harga Satuan	Upah	Bahan
1. 1 m3 urugan tanah bagian yang dilurug			
0.01 Mandor	a Rp. 27,500	= Rp. 275.00	
0.3 Pekerja	a Rp. 19,150	= Rp. 5,745.00	
Jumlah		= Rp. 6,020.00	
1.2 M3 tanah urug	a Rp. 27,500		= Rp. 33,000.00

	Harga Satuan	Upah	Bahan
2. Perhitungan harga balas kricak untuk 1 m3 balas batu pecah Harga balas batu pecah uk.2/8 cm diquary			
		= Rp.	Rp. 104,500.00

Upah			
a. Ongkos angkut maksimum dari quary kedepo balas / tempat muat.		= Rp.	9,350.00
b. Ongkos muat kegerbong dengan leoder		= Rp.	5,510.00
c. Ongkos bongkar dan ecer			
0.009 Mandor	a Rp. 27,500	= Rp. 247.50	
0.35 Pekerja	a Rp. 19,150	= Rp. 6,702.50	
Jumlah		= Rp. 21,810.00	

Upah			
3. Memasukkan balas tersedia didekat jalan rel			
0.0125 Mandor	a Rp. 27,500	= Rp. 343.75	
0.25 Pekerja	a Rp. 19,150	= Rp. 4,787.50	
Jumlah		= Rp. 5,131.25	
		= Rp.	5,130.00

4. 1 m2 menanam gebalan rumput			
0.17 Pekerja	a Rp. 20,975	= Rp. 3,565.75	

	Harga Satuan	Upah	Bahan
1 m2 Gebalan rumput			
1 Gebalan rumput	a Rp. 4,015		= Rp. 4,015.00
0.02 Big.bambu	a Rp. 13,420		= Rp. 268.40
			= Rp. 4,283.40
			= Rp. 4,280.00

Jember, Tgl. 16 - 07 - 2003
 CV. DEWI SRI


CV. DEWI SRI
 Jl. L. S. Jember No. 12
MUHAMAD ALI
 Direktur

DAFTAR UPAH DAN HARGA BAHAN

A. UPAH KERJA.

1. MANDOR	Rp.	27.500,00	/	HARI
2. PEKERJA	Rp.	19.150,00	/	HARI

B. HARGA BAHAN.

- BALAS BATU KRITAK UK. 2/6 CM	@ Rp.	104.500,00	/	M3
- TANAH URUG	@ Rp.	27.500,00	/	M3
- GEBALAN RUMPUT	@ Rp.	4.015,00	/	M2
- BAMBU	@ Rp.	13.420,00	/	BH

JEMBER, TGL. 16 - 7 - 2003

CV. DEWI SRI


M. Dewy Sri
DEWI SRI
Jember
MUHAMAD ALI
DIREKTUR

DAFTAR WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : MENORMALISIR/MEPERBAIKI BERM PADA TUBUH BAAN

LOKASI : DI KM. 87+600 ANTARA GRATI-BAYEMAN KORIDOR BG-PB
LINTAS SURABAYA-BANYUWANGI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PELAKSANAAN DALAM BULAN				KETERANGAN
		KE.1	KE.2	KE.3	KE.4	
1.	PEK. PERSIAPAN	00000000	:	:	:	
2.	PEK. PELAKSANAAN	:	000000000000	:	:	PELAKSANAAN PE- KERJAAN SELAMA 75 HARI KALEN - DER.
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

JEMBER , TGL. 16 - 07 - 2003

CV. DEWI SRI

 CV. DEWI SRI
JL. LINTAS SURABAYA-BAYEMAN KM. 87+600
JEMBER

MUHAMAD ALI
DIREKTUR



PT. KERETA API (Porsero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER

PERINTAH KEGIATAN (PK) / PERINTAH LELANG (PL)

NOMOR : 235 / JJ / PK / TW.III / 2003

Jember , Tgl. 28 - 07 - 2003

Kepada :
Yth. SK 91 PB
Di
PROBROLINGGO

Berdasarkan : 1. NPD . ACC (yang telah disetujui) No.2000 /122110 /102 / 07 / 2003 /290 /03 , Tgl.4 - 7 - 2003
2. RALAT. NPD . ACC No.2000 / 122110 /102 / 07 / 2003 /290 /03 , Tgl. 04 - 07 - 2003

diperintahkan agar saudara melaksanakan kegiatan - kegiatan :

Pengawasan pekerjaan Menormalisir / memperbaiki berna pada tubuh baan di km.87+100/600 antara Grati - Bayeman lintas Surabaya - Banyuwangi.

masing - masing dengan biaya paling tinggi sebanyak :

Rp. 84.885.000,00 (Delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).


sesuai dengan surat / RPO saudara no.05/JJ/D.IX Jr/2003 , Tgl. 05 - 02 - 2003.

Setelah pekerjaan selesai, bukti - bukti pelaksanaan serta penagihannya dikirim kepada kami untuk diperiksa dan disetujui yang selanjutnya akan disahkan oleh PP / PPP.

KETERANGAN :

*) Coret yang tidak perlu

Pyint. Kepala Seksi
Jalan rel dan Jembatan
Daop IX Jember


Drs. SAIFUL ECHWAN
NIPP. 26176

Tembusan :

1. Yth. Kadaop IX Jember
2. Yth. Kaur Anggaran Akuntansi D.IX Jr
3. Yth. PP / PPP D.IX Jr

KETENTUAN TEHNIK

Pasal . 1

LINGKUP PEKERJAAN.

Didalam persayaran tehnik ini adalah untuk pekerjaan : Menormalisasi / memperbaiki berm pada tubuh baan di km.87+100/600 antara Grati - Bayeman lintas Surabaya - Banyuwangi , yang meliputi pekerjaan - pekerjaan yang tertera dalam bill of quantity (BQ) yang disertakan dalam bestek ini.

Pasal . 2.

PELAKSANAAN PEKERJAAN.

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan rekaman harus mengadakan pengukuran dan memasang patok profil / bowplank. Menggunakan titik tetap dengan kepala rel bagian atas adalah titik 0 (titik nol) dan as sepor sebagai titik 0 (titik nol) untuk ukuran menyamping.
2. Mengerjakan pengurukan tanah terhitung mengadakan pemadatan lapis demi lapis sampai mencapai kepadatan dan profil yang dibutuhkan.
3. Mengadakan balas batu kricak ukuran 2-6cm pecah mesin. Balas kricak yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan yang dipakai pada PT. Kereta Api terima dilokasi pekerjaan (apabila kurang jelas bisa minta petunjuk Direksi atau pengawas lapangan).
4. Memasukan balas kricak kejalan rel (balas telah tersedia ditepi jalan rel) dialnjutkan dengan memprofil hingga baik.
5. Menanam gebalan rumput dengan memakai pengikat potongan bambu terhitung menyirami.
6. Setelah pekerjaan selesai , profil tubuh baan dirapikan sehingga tidak terkesan kotor.

Pasal . 3

LAIN - LAIN


Hal-hal lain yang belum atau kurang jelas dalam ketentuan ini , akan diberikan pada waktu pelaksanaan pekerjaan secara tertulis

maupun lesan oleh pengawas atau Direksi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh rekanan.

Jember , Tgl. 9 Juli 2003

Pelakar Kepala Seksi
Jalan rel dan Jembatan
Daop IX Jember

Ketua Panitia Pelanggaran /
Tim Penilai Kewajaran Harga
Daop IX Jember




F. SIGIT HERAWAN

BAMBANG BUDI UTOMO

Nipp. 26507

Nipp. 31922



BRIQ Quantity (Rp)

Pekerjaan Menormalisir / memperbaiki berm pada tubuh baan di km.87 +100/600 antara Grati - Bayem lintas Surabaya - Banyuwangi.

No.	Uraian	Sabian	Volume	Harga satuan		Jumlah Harga		Jumlah Harga (Rp)
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Bahan (Rp)	
1.	Ukur mengukur pasang patok profil ter litung bahan	Unit	1					
2.	Urugan tanah terima dilokasi pekerjaan terhitung bahan	M3	692					
3.	Membeli balas batu pecah uk.2-6cm ter litung membongkar dan menggecer dilokasi	M3	360					
4.	Memasukan balas krikak baru, balas tebli di jalan rel.	M3	360					
5.	Getalan rumput	M2	1315					
				Jumlah semua				
				Diperkirakan				

Terbilang : (.....)

PT. KERET API (PERSERO)
Kantor Pusat Dinas
Wilu/Eksplotasi
Kantor PP/PPP DAERAH OPERASI IX
JEMBER

SURAT PENGELUARAN UANG (SPU) No.0063/JR/D.IX/12/2003

JEMBER, 9 Desember 2003

Kepada
Yth. Kepala Kantor BNI 1946
Cabang Jember
di Jember


Surat ini diminta dengan hormat, agar Saudara atas permintaan Bendaharawan stasiun lingkungan / Kas Besar Jember melaksanakan menguangkan daftar-daftar pembayaran seperti tercantum dalam daftar di bawah ini :

Daftar pembayaran				HPD ACC			Keterangan	
Macam	Nomor	Tanggal	Jumlah	Nomor	Tanggal	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	A.9	0197/12/2003-0.IX	09/12/2003	72,335,775.00	2000/122110/102/07/2003/290/03	04/07/2003	72,335,775	JR, Pemb. Lang./Bor.
Jumlah raya				72,335,775.00	TUJUH PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA--- RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH----- -----			

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN *)

05 12 03
10 12 03
10/12


ORS. PURWADI
NIP/P 22792

busan :
Bendaharawan stasiun di JR.
Kaur Anggaran dan Akuntansi Daop IX Jember.
Kepala BNI 1946 Wilayah Cabang Jember.
Berkas.

*) Coret yang tidak perlu.

*dicetak tgl 09/12/2003

Handwritten initials

T.KERET API (PERSERO)
 Kantor Pusat Dinas
 Wilu/Eksplotasi
 Kantor PP/PPP DAERAH OPERASI IX
 JEMBER

SURAT PENGELUARAN UANG (SPU) No.0064/JR/D.IX/12/2003

JEMBER, 9 Desember 2003

Kepada
 Yth. Kepala Kantor BNI 1946
 Cabang Jember
 di Jember

ngan ini diminta dengan hormat, agar Saudara atas permintaan Bendaharawan stasiun lingkungan / Kas Besar Jember
 laksanakan menguangkan daftar-daftar pembayaran seperti tercantum dalam daftar di bawah ini :

Daftar pembayaran				K P D A C C			Keterangan	
Macam	N o m o r	Tanggal	Jumlah	N o m o r	Tanggal	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	A.9	0198/12/2003-D.IX	09/12/2003	7,330,977.00	2000/122110/102/07/2003/290/03	04/07/2003	7,330,977	JR, Pemb.Lang./Sor.
2	A.9	0199/12/2003-D.IX	09/12/2003	973,998.00	2000/122110/102/07/2003/290/03	04/07/2003	973,998	JR, Pemb.Lang./Sor.
Jumlah raya				8,304,975.00	DELAPAN JUTA TIGA RATUS EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS- TUJUH PULUH LIMA RUPIAH-----			

05 12
 10 12
 R 10/12 03
 03
 03

RENGESAH PEMBAYARAN
 PEMBANTU RENGESAH PEMBAYARAN *)



DRS. PURWADI
 NIP/P. 22792

busan :
 Bendaharawan stasiun di JR.
 Kaur. Anggaran dan Akuntansi Daop IX Jember.
 Kepala BNI 1946 Wilayah Cabang Jember.
 Berkas.

*) Coret yang tidak perlu.

*dicetak lgl 09/12/2003

R 11/12 03

DOKUMEN PENDUKUNG PENGESAHAN PEMBAYARAN

TUJUAN : Menormalisir / memperbaiki bentuk pada tubuh badan Km.37+100/600 antara
 Gi - Bym Lintas Sb - Bw

SOPI / SOPT	No.	Tgl.	
SIP / NPD ACC	No. 2000/122110/102/07/2003/290/03	Tgl. 4-7-03	
S.P.P.P. / PK	No. 235/JJ/PK/TW.III/2003	Tgl. 28-7-03	
S.P.P.H	No. 47.PKH/SPPH/VII/2003	Tgl. 10-7-03	
S.P.H	No. 26/CV.DS/VII/03	Tgl. 16-7-03	
a. Resume Tender, Perbandingan Harga	No. 47/PKH/JJ/VII/03	Tgl. 17-7-03	
b. Keputusan Penunjukan Pemenang	No. 47/SPP/03/VII/2003	Tgl. 22-7-03	
Dasar Pelaksanaan :			
a. Perjanjian / kontrak	No. D.9/JJ/047/TW.III-D.IX.32/2003	Tgl. 31-7-03	
b. S.P.K (Surat Perintah Kerju)	No. 47/DD/SPP/JJ/VII/03	Tgl. 29-7-03	
Penyelesaian Pekerjaan / Penyerahan Barang	No. 44.A/R.91.06/0.1X.13H.PP/X/2003	Tgl. 6-10-03.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengujian oleh Panitia	No. 107/0.1X.1R/BA.PEM/X/2003	Tgl. 8-10-03.	<input checked="" type="checkbox"/>
P.K.P (Pengusaha Kena Pajak)	No.	Tgl.	
Tagihan / Faktur / Rekening	No. 40/CV.DS/X/2003	Tgl. 10-10-03.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perhitungan A.9 / SAB	No.	Tgl.	Rp.
Faktur Pajak dan SSP	No.	Tgl.	Rp. <input checked="" type="checkbox"/>
Dokumen Pendukung Lainnya	No. 107/12	Tgl.	
			Rp.

Telah Diperiksa,
 Lengkap / Tidak Lengkap

Jember, Tgl. 9-12-03
 Diajukan Lengkap / Tidak Lengkap
 Oleh :
 Pemegang SOPI/SOPT/SPPP

Nip / Nipp.

DJOKO WIDAGDO ST
 NIP146872

Daftar : Tidak Lengkap

- 1.
- 2.
- 3.

16-12-03 X 107 - 107.010



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Sama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa
s/d 30..... bulan Oktober..... tahun 2003..... adalah sebesar Rp. 34.277.724,-
tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bunga *)	Rp.-	15%	Rp.-
Dividen	Rp.-	15%	Rp.-
Royalti	Rp.-	15%	Rp.-
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.-	15%	Rp.-
Imbalan Jasa	Rp. <u>18.080.257,-</u>	15% x 10%	Rp. <u>2.712.041,-</u>
<u>Sisa Pemeliharaan</u>	Rp. <u>566.775.833,-</u>	15% x 40%	Rp. <u>34.006.550,-</u>
.....	Rp.-	15% x ...%	Rp.-
Hadiah dan penghargaan	Rp.-	Rp.-
JUMLAH			Rp. <u>34.277.724,-</u>

PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif(**)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bunga	Rp.-	20%	Rp.-
Dividen	Rp.-	20%	Rp.-
Royalti	Rp.-	20%	Rp.-
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.-	20%	Rp.-
Imbalan Jasa	Rp.-	20% x ...%	Rp.-
.....	Rp.-	20% x ...%	Rp.-
.....	Rp.-	20% x ...%	Rp.-
Hadiah dan penghargaan	Rp.-	20%	Rp.-
Penjualan harta di Indonesia	Rp.-	20%	Rp.-
Premi asuransi/reasuransi	Rp.-	20% x ...%	Rp.-
Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.-	20%	Rp.-
JUMLAH			Rp.-

Empiran :
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 50 (Lima puluh) lembar.

Pernyataan :
Sama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Termasuk bunga koperasi
Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DISI OLEH KPP
.....
Terima tanggal, 20.....
.....
Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
.....
NIP.

Jember, Tgl. 18 November 20 03.
Pemotong Pajak
Nama : PT. Kereta Api Perseora
N P W P : 01.000.016.5.625.001
.....
Ul. Dahlia no. 2 Jember



**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT Masa PPh PASAL 23 DAN PASAL 26
(KP.PPh.1.9/SPT-2000)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong pajak

Khusus :

SPT masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ/1994. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya :

Bagian A dan B

Kolom 1 : *Uraian*

cukup jelas sesuai dengan UU No. 10/1994

Kolom 2 : *Jumlah Penghasilan Bruto*

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan

Kolom 3 : *Tarif*

Diisi dengan tarif yang berlaku

Bagian A : contoh

Kolom 3 Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 15% x 40%

Bagian B : contoh

Kolom 3. Premi asuransi : tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 20% x 50%
Reasuransi : tarif x Perkiraan penghasilan Neto : 20% x 10%

Kolom 4 : *PPh yang dipotong*

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar: *Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto.*





Kepada Yth.
Sitr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Jember.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPH PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa
F/A.30..... bulan Nopember..... tahun 2003..... adalah sebesar Rp. 9.258.687,-.....
pembayaran juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah
dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp. 20.659.933,-	15% x 10. %	Rp. 309.899,-
Jasa Pemeliharaan	Rp. 149.146.467,-	15% x 40. %	Rp. 8.948.788,-
.....	Rp.	15% x %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	Rp.
JUMLAH			Rp. 9.258.687,-

PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga	Rp.	30%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x %	Rp.
.....	Rp.	20% x %	Rp.
.....	Rp.	20% x %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x %	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 23..... (.. Dua puluh tiga lembar.....) lembar.

Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

) Termasuk bunga koperasi

) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak: Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

NIP.

Jember..... Tgl. 15 Desember..... 2003...

Pemotongan Pajak

Nama PT. Korota Api (Persero).

N P W P 01.000.016.4.626.001.....

Alamat Jl. Dahlia no. 2 Jember

Tanda tangan, nama dan cap



Drs. PURWADI

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT Masa PPh PASAL 23 DAN PASAL 26
(KP.PPh.1.9/SPT-2000)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan c.p Pemotong pajak

Khusus :

SPT masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ/1994. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya :

Bagian A dan B

Kolom 1' : *Uraian*

cukup jelas sesuai dengan UU No. 10/1994

Kolom 2 : *Jumlah Penghasilan Bruto*

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan

Kolom 3 : *Tarif*

Diisi dengan tarif yang berlaku

Bagian A : contoh

Kolom 3 Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 15% x 40%

Bagian B : contoh

Kolom 3. Premi asuransi : tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 20% x 50%
Reasuransi : tarif x Perkiraan penghasilan Neto : 20% x 10%

Kolom 4 : *PPh yang dipotong*

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar *Tarif x Jumlah Penghasilan Masa*.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Jember.....

SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA PPH PASAL 23 DAN PASAL 26

Sama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa
4 30..... bulan Desember..... tahun 2003..... adalah sebesar Rp. 19.239.585,-.....
bilan **bolas juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah**
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
Dividen	Rp.	15%	Rp.
Royalti	Rp.	15%	Rp.
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
Imbalan Jasa	Rp. 18.689.733,-	15% x 10% = 1,5%	Rp. 280.346,-
Jasa Pemeliharaan	Rp. 315.937.316,-	15% x 40% = 6%	Rp. 18.956.239,-
Hadiah dan penghargaan	Rp.	15% x%	Rp.
JUMLAH			Rp. 19.239.585,-

PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif(**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
Bunga	Rp.	20%	Rp.
Dividen	Rp.	20%	Rp.
Royalti	Rp.	20%	Rp.
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
Imbalan Jasa	Rp.	20% x%	Rp.
Hadiah dan penghargaan	Rp.	20% x%	Rp.
Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x%	Rp.
Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

Dilampirkan :
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 24..... dua puluh empat.....) lembar.

Pernyataan :
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Termasuk bunga koperasi
Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DISI OLEH KPP
Menerima tanggal, 20.....
Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
.....
NIP.

Jember, 15 Januari 2004.....
Pemotongan Pajak
Nama PT. Korota Api (Persero)..
NPWP 01.000.016.4582.000,.....
Jls. Dohlia no. 2 Jember
Tanda tangan, nama dan cap
PURWADI



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **1**
Urutak Arsip WP

NPWP : 01.000.010.4-020.001

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP : PT. LEMMA API (PERUSAHAAN)

alamat : Jl. Pahlia No 2 Jember

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0114	100	PPh Pal 23

Masa Pajak											Tahun
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2003

Diisi tahun terutangya pajak

Or Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran dengan rupiah penuh 973.998,- /-	Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah.
--	--

Terima oleh Kantor, Penerima Pembayaran
 Tanggal 15 DEC 2003
 Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : *[Signature]*

Wajib Pajak / Penyetor
 tgl 15 DEC 2003
 Cap dan tanda tangan

Nama / *[Signature]* TRI ROHADI
 28094

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran
 WP. 0001

sesuai buku petunjuk pengisian

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1

Untuk Arsip WP

Jember

WP : 0 1 - 0 0 0 - 0 1 0 - 4 - 0 2 0 - 0 0 1

Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NPWP : PT.KERETA API (Persero)

Alamat : Jl.Dahlla no. 2 Jember

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
1 0 0	1 0 0	PPh Pasal 23

Masa Pajak										Tahun	
Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 0 3
<small>Isi pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>											

Ketetapan : / / / / /
Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran : 51.263,00
Terbilang : Lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah

Terima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 29 DEC 2003
Cup dan tanda tangan

Wajib Pajak/Benar
Tanggal : 29 DEC 2003
Cup dan tanda tangan
Nama Jelas : TRI ROHADI
NIPP, 26097

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Untuk petunjuk pengisian 452/12